



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD-P/ 023 /35.09.325/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS Kepada :

Nama Sekolah	: SDNU " KARANGREJO 01 "
Alamat Sekolah	: Jln. Bendorejo No. 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	: 01 Juli 1989
NS SD	: 10.2.05.24.06.003
Nama Yayasan	: LP MA'ARIE NU
Alamat Yayasan	: Jln. Wijaya Kusuma No. 28, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: Tahun 2013 / Nomor : 119.AH.01.08

Yang telah mengajukan Permohonan Pemberitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.
Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional / Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.
Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tujuh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu** (07 Agustus 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : 07 Agustus 2019

a.n. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DR. H. SYAFIL M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19620312 198308 1 006

